



Nahdlatul Ulama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia: Landasan Ideologis, Historis, dan Keagamaan

Sugeng Riyadi¹⁾, Khikmatun Amalia²⁾

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

sugengriyadiunu1975@gmail.com¹
khikmatunamalia85@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dasar pemikiran Nahdlatul Ulama (NU) dalam menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara di tengah menguatnya wacana negara Islam dan khilafah. Berbeda dari studi sebelumnya yang bersifat deskriptif atau parsial, penelitian ini menawarkan analisis integratif atas landasan teologis, historis, dan metodologis NU dengan menjadikan keputusan resmi NU sebagai kerangka normatif berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan sumber data primer berupa Qānūn Asāsī, AD/ART NU, keputusan Muktamar dan Munas Alim Ulama, serta hasil *bahtsul masā'il*, dan sumber sekunder dari literatur relevan. Analisis dilakukan secara historis, hermeneutik, dan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU memandang negara sebagai *wasilah* untuk mewujudkan kemaslahatan umat, menerima Pancasila sebagai ideologi yang sejalan dengan nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, serta menolak konsep khilafah dan Negara Islam Indonesia karena tidak sesuai dengan realitas negara-bangsa modern. Temuan ini menegaskan peran NU dalam merumuskan relasi Islam dan negara yang moderat, kontekstual, dan berakar pada tradisi keilmuan Islam.

Kata kunci: Islam dan Negara, Nahdlatul Ulama, NKRI, Pancasila.

Abstract

*This study examines the intellectual foundations of Nahdlatul Ulama (NU) in accepting Pancasila and the 1945 Constitution as the ideological and constitutional basis of the state amid the strengthening discourse on an Islamic state and the caliphate. Unlike previous studies that tend to be descriptive or partial, this research offers an integrative analysis of NU's theological, historical, and methodological foundations by positioning NU's official decisions as a continuous normative framework. Employing a qualitative literature-based approach, the study draws on primary sources such as Qānūn Asāsī, NU's Articles of Association and Bylaws (AD/ART), resolutions of the Muktamar and Munas Alim Ulama, as well as outcomes of bahtsul masā'il, alongside secondary sources from relevant literature. Data are analyzed through historical, hermeneutic, and phenomenological approaches. The findings reveal that NU views the state as a *wasilah* (instrument) for realizing public welfare (maslahah), accepts Pancasila as an ideology compatible with the values of Ahlussunnah wal Jama'ah Islam, and rejects the concepts of the caliphate and the Islamic State of Indonesia as incompatible with the realities of the modern nation-state. These findings underscore NU's contribution to formulating a moderate, contextual, and intellectually grounded model of the relationship between Islam and the state.*

Key words: Islam and State, Nahdlatul Ulama, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), Pancasila



PENDAHULUAN

Sekalipun Jemaah Islamiyah telah dibubarkan oleh para pengurusnya dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibekukan oleh pemerintah, bukan berarti kampanye Khilafah Islamiyah berhenti sepenuhnya (Marfiando, 2020; Syah, 2021). Ideologi khilafah masih terus disuarakan dan disebarluaskan melalui berbagai saluran, baik secara terbuka maupun terselubung, sepanjang masih terdapat kelompok dan individu yang meyakini paham tersebut. Menurut Mujibuddin (2020) para penganut ideologi ini mengklaim bahwa penegakan Khilafah Islamiyah merupakan kewajiban agama yang bersifat mutlak, sehingga setiap bentuk penolakan terhadapnya dianggap sebagai sikap yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam narasi tersebut, pihak-pihak yang tidak sejalan kerap dicap sebagai musuh Islam atau bagian dari sistem yang dianggap *thāghūt*.

Klaim sepihak semacam ini terbukti memiliki daya tarik yang kuat, terutama bagi masyarakat awam yang memiliki keterbatasan pemahaman keagamaan dan wawasan kebangsaan. Kondisi tersebut membuat sebagian individu lebih mudah terpapar dan terprovokasi, bahkan tidak jarang mendorong mereka untuk membenarkan tindakan-tindakan ekstrem, termasuk kekerasan dan teror, dengan dalih jihad *fi sabillillah*. Doktrin keagamaan yang dibungkus dengan retorika ideologis semakin mudah diterima ketika dikaitkan dengan realitas sosial yang problematis, seperti ketimpangan sosial, praktik korupsi, ketidakadilan hukum, eksloitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta berbagai bentuk kerusakan moral dan struktural lainnya (Kuswana, 2025). Situasi ini kemudian dijadikan justifikasi bahwa umat Islam berada dalam kondisi terpuruk akibat ketiadaan institusi khilafah sebagai pelindung dan pemersatu umat.

Lebih jauh, Gumati (2023) dalam bukunya menyebutkan sebagian penganut Khilafah Islamiyah mengaitkan keyakinannya dengan narasi eskatologis, yaitu kepercayaan bahwa Khilafah Islamiyah akan kembali tegak pada akhir zaman melalui peran Imam Mahdi sebagai figur penyelamat. Narasi teologis ini tidak hanya diposisikan sebagai keyakinan keagamaan semata, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen ideologis untuk memperkuat legitimasi perjuangan politik-keagamaan serta membangun militansi dan loyalitas pengikutnya. Dalam praktiknya, keyakinan tersebut kerap disajikan secara ahistoris dan normatif, sehingga mengabaikan kompleksitas konteks historis, sosial, dan politik masyarakat modern yang hidup dalam kerangka sistem negara-bangsa, demokrasi, serta pluralitas nilai. Akibatnya, muncul ketegangan antara doktrin ideologis yang bersifat transnasional dengan realitas kebangsaan yang menuntut kompromi, toleransi, dan penghormatan terhadap konsensus sosial-politik yang telah disepakati bersama.

Di tengah masifnya produksi dan diseminasi wacana Khilafah Islamiyah melalui berbagai medium, Nahdlatul Ulama (NU) tampil sebagai organisasi Islam arus utama yang secara konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk final negara (Mujib et al., 2021). Sikap ini diwujudkan melalui penolakan tegas NU terhadap agenda ideologis dan politik kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Islamiyah (JI), dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) yang mengusung khilafah sebagai alternatif sistem kenegaraan (Farih, 2019). Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa penolakan NU terhadap khilafah didasarkan pada pertimbangan keagamaan dan kebangsaan yang menekankan prinsip kemaslahatan, pluralitas, dan keutuhan negara-bangsa (Azra, 2020; Muhtadi, 2021; Burhani, 2022; Zarkasyi, 2023). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya bersifat deskriptif-tematik atau menitikberatkan pada aspek sosiologis dan politik, serta belum secara mendalam mengkaji landasan normatif NU berbasis dokumen resmi organisasi secara integratif. Oleh karena itu, celah penelitian ini terletak pada upaya menganalisis secara komprehensif dasar teologis, historis, dan metodologis sikap NU terhadap negara dengan menjadikan keputusan resmi NU seperti *Qānūn Asāsī*, AD/ART, Muktamar, Munas Alim Ulama, dan bahtsul masā'il sebagai kerangka normatif berkelanjutan, serta dibaca melalui pendekatan historis, hermeneutik, dan fenomenologis. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam memahami konstruksi pemikiran NU tentang relasi Islam dan negara secara lebih utuh dan kontekstual.

Sikap NU tidak semata-mata dilandasi oleh pertimbangan politik praktis atau kepentingan



kekuasaan, melainkan berakar kuat pada tradisi pemikiran keagamaan Ahlussunnah wal Jama'ah, kajian fiqh siyasah, serta komitmen kebangsaan yang telah terbangun sejak masa perjuangan kemerdekaan. Menurut Al Hashas, et al., (2025) dalam kerangka pemikiran NU, NKRI dipandang sebagai hasil ijtihad kolektif para ulama dan pendiri bangsa yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), persatuan (wahdat al-ummah), dan penghormatan terhadap kesepakatan bersama (mitsaq wathani). Oleh karena itu, NU memosisikan diri tidak hanya sebagai benteng ideologis terhadap gerakan transnasional yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa, tetapi juga sebagai aktor keagamaan yang aktif merawat moderasi beragama dan kohesi sosial dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan konteks tersebut, kajian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis pendirian Nahdlatul Ulama terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah mengungkap dasar-dasar pemikiran NU dalam menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara, sekaligus menjelaskan landasan teologis, historis, dan sosiologis yang melatarbelakangi sikap tersebut. Pengungkapan ini menjadi penting, terutama di tengah menguatnya kembali wacana Islam dan khilafah yang berpotensi mengganggu kohesi sosial dan keutuhan bangsa.

Kajian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian kepustakaan (studi literatur). Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi keputusan-keputusan resmi NU, seperti *Qānūn Asāsī*, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, keputusan-keputusan Munas Alim Ulama dan Muktamar NU, serta kesimpulan-kesimpulan *bahtsul masā'il* yang berkaitan dengan persoalan kenegaraan. Adapun data sekunder berupa literatur klasik dan kontemporer yang menjadi rujukan ulama NU dalam merumuskan sikap dan keputusannya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis untuk menelusuri latar belakang sosial, keagamaan, dan politik yang melingkupi lahirnya sikap NU, serta pendekatan hermeneutika dan fenomenologi untuk menafsirkan teks dan memahami makna substantif di balik pandangan serta keputusan-keputusan NU terkait negara dan pemerintahan.


METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (studi literatur) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian kepustakaan sebagai metode kualitatif dipilih untuk mengkaji pemikiran dan gagasan yang bersumber dari teks dan dokumen tertulis (Creswell, 2014; Zed, 2014). Rancangan penelitian difokuskan pada penelusuran, pengkajian, dan analisis pemikiran serta sikap Nahdlatul Ulama (NU) terhadap negara melalui kajian literatur yang relevan, guna menjawab permasalahan penelitian terkait dasar pemikiran NU dalam menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi dokumen-dokumen resmi Nahdlatul Ulama, seperti *Qānūn Asāsī*, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, keputusan Muktamar dan Musyawarah Nasional Alim Ulama, serta hasil *bahtsul masā'il* yang berkaitan dengan persoalan kenegaraan dan pemerintahan. Data sekunder berupa literatur klasik dan kontemporer yang menjadi rujukan pemikiran ulama NU, serta karya ilmiah, buku, dan artikel jurnal yang membahas relasi Islam dan negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Instrumen penelitian dikembangkan dalam bentuk pedoman kajian dokumen yang digunakan untuk menyeleksi, mengklasifikasikan, dan memverifikasi data berdasarkan relevansi substansi, otoritas sumber, serta konteks historis dokumen.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri konteks sosial, politik, dan keagamaan yang melatarbelakangi lahirnya sikap dan keputusan NU terhadap negara.

Selanjutnya, pendekatan hermeneutika digunakan secara operasional dalam menganalisis teks *Qānūn Asāsī* dan hasil *bahtsul masā'il*. Analisis hermeneutik dilakukan melalui beberapa langkah, sebagai berikut.



Gambar 1. Alur Pendekatan Hermeneutika

- 1) pembacaan tekstual untuk mengidentifikasi istilah kunci, argumentasi normatif, dan rujukan dalil yang digunakan dalam dokumen;
- 2) pembacaan kontekstual dengan menempatkan teks dalam latar sejarah, dinamika politik, serta tradisi keilmuan pesantren yang melingkupinya;
- 3) dialog antara teks dan konteks untuk menafsirkan makna substantif dari sikap NU terhadap negara, termasuk relasi antara prinsip keagamaan dan realitas kebangsaan; serta
- 4) penarikan pemahaman interpretatif yang bersifat komprehensif dan koheren dengan kerangka normatif keputusan resmi NU.

Pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami makna pengalaman kolektif NU sebagai organisasi keagamaan dalam merespons persoalan kenegaraan, khususnya dalam memaknai negara sebagai *wasilah* untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Melalui prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis serta memiliki validitas dan keandalan yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelahiran NU

NU lahir karena dilatarbelakangi dua hal. Pertama, adanya kekhawatiran dari sebagian ulama *ahlu al-Sunnah wal al-Jamā'ah* yang berbasis pesantren terhadap gerakan kaum modernis yang meminggirkan mereka. Kedua, sebagai respon terhadap gerakan *Pan Islamisme* yang dipelopori Jamaludin Al Afgani dan gerakan Wahabi di Hijaz (Fuqaha, n.d., p. 992; Thaba, 1996, pp. 135–136; Atjeh, 1966, dalam Stoddard) setelah Ottoman runtuh Hijaz dikuasai oleh Raja Abdul Aziz Bin Saud dari Najd yang beraliran Wahabi setelah sebelumnya menaklukan Syarif Husein pada tahun 1925. Paham keagamannya sangat *skripturalis*. Jargonnya kembali kepada *Al-Quran* dan *As-Sunnah*. Ritual peribadatan yang menurut mereka dianggap tidak sesuai dengan *Al-Quran* dan *As-Sunnah* dibasmi.

Ulama-ulama *ahlu al-Sunnah wal al-Jamā'ah* di Nusantara khawatir tentang nasib pluralitas madzhab serta artefak-artefak Islam di Hijaz karena sejak aliran ini berjaya di sana banyak situs Islam yang dihancurkan. Oleh karena itu ketika Raja Abdul Aziz pada tahun 1926 berencana mengadakan Konferensi Islam di Mekkah ulama-ulama *ahlu al-Sunnah wal al-Jamā'ah* di Nusantara membentuk Komite Hijaz. Tujuannya menyampaikan aspirasi adanya jaminan kebebasan madzhab dan keselamatan artefak-artefak Islam termasuk makam Nabi



Muhammad Saw. Supaya Komite Hijaz bersifat resmi dibentuklah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang mengutusnya.

Paham Keagamaan NU

Sumber ajaran NU berasal dari *Al Quran*, *As Sunnah*, *Al Ijma'* dan *Al Qiyas*. Dalam memahami sumber-sumber tersebut NU mengikuti faham *ahlu al-Sunnah wal al-Jamā'ah* (ST, 2021). Dalam bidang Aqidah/ teologi mengikuti *manhaj* dan pemikiran Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur Al-Maturidi (Bukhori, 2023). Dalam bidang *fiqh* mereka mengikuti salah satu dari *al-Madzahi al-'Arba'ah* (Abu Hanifah, Maliki, Syafii, Hambali) secara *qauli* maupun *manhaji* dan dalam bidang tasawuf mengikuti faham Al-Junaid Al-Baghdadi atau Imam Ghazali atau imam-imam lain (Musaddad, 2025). Berikut untuk menjelaskan pembahasan di atas melalui table 1 di bawah ini.

Tabel 1. Paham Keagamaan Nahdlatul 'Ulama

Sumber Ajaran NU	Bidang Aqidah/Teologi	Bidang Fiqih	Bidang Tasawuf
Al-Qur'an	Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari	Abu Hanifah	Al-Junaidi Al-Baghdadi
As-sunnah	Abu Manshur Al-Maturidi	Maliki	Imam Al-Ghazali
Al-Ijma		Syafi'i	
Al-Qiyas		Hambali	

NU berkeyakinan bahwa Islam adalah agama fitrah, yang bersifat menyempurnakan segala kabaikan yang sudah ada di manusia. Faham keagamaannya bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada di masyarakat dan tidak bertujuan untuk menghapus nilai-nilai baik tersebut. Dengan demikian faham keagamaan NU bersifat moderat (*tawassuthiyah*) yang senantiasa bersikap *tawazun* dan *i'tidal*.

Pandangan NU Terhadap Negara

Bagi Nahdlatul Ulama (NU), eksistensi negara merupakan keniscayaan, baik secara *syari'* maupun *'aqli*, karena banyak ajaran syariat yang tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya otoritas negara (Zuhri, 2019). NU merujuk pandangan Imam al-Ghazali yang menegaskan bahwa agama dan kekuasaan adalah dua unsur yang saling menopang, serta Ibnu Taimiyyah dalam *as-Siyāsah al-Syar'iyyah* yang menempatkan pengelolaan urusan publik sebagai kewajiban agama yang fundamental. Pandangan ini diperkuat oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis tentang amanah, ketaatan kepada *ulil amri*, kepemimpinan, dan tanggung jawab pemerintahan (QS. al-Nisā': 58–59; HR. Muslim; HR. Bukhari; HR. Abu Dawud).

NU memandang Islam sebagai agama yang komprehensif (*dīn syāmil kāmil*), namun dalam urusan negara Islam hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar (*mabādi' asāsiyyah*), seperti musyawarah (*syūrā*), keadilan ('*adālah*), persamaan (*musāwah*), dan kebebasan (*hurriyyah*), sementara bentuk negara dan sistem pemerintahan diserahkan kepada kesepakatan umat (QS. al-Syūrā: 38; HR. Muslim). Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Bahtsul Masā'il Munas Alim Ulama NU (2012) yang menempatkan persoalan negara sebagai wilayah *mu'āmalah*, bukan *ibādah*.

Sejak awal berdirinya, NU memandang negara bukan sebagai tujuan (*ghāyah*), melainkan sebagai sarana (*wasīlah*) untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sikap ini tercermin dalam keterlibatan para muassis NU dalam perumusan nasionalisme religius sejak awal abad ke-20, termasuk pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Chasbullah yang memadukan nilai keislaman dan kebangsaan secara organik. Nasionalisme Indonesia, dalam pandangan NU, tumbuh dari kesadaran religius internal, berbeda dengan nasionalisme di Timur Tengah yang lahir akibat rekayasa kolonial (Ibnu Khaldun; konsep '*ashabiyah*).



Secara historis, sikap NU terhadap negara mengalami konsistensi normatif yang dapat ditelusuri melalui keputusan-keputusan resminya. Pada Bahtsul Masā'il 1936, NU menetapkan Hindia Belanda sebagai *Dār al-Islām* dalam pengertian sosiologis, bukan negara Islam formal. Pada masa perumusan negara, NU terlibat aktif dalam BPUPKI dan Panitia Sembilan, memperjuangkan nilai-nilai Islam sekaligus menjaga keutuhan bangsa (Rahman, 2020; Fuad, 2020). Ketika Piagam Jakarta mengalami perubahan demi persatuan nasional, NU menerimanya sebagai bentuk *mu'āhadah waṭāniyyah*.

Sikap moderat NU kembali tampak dalam penerimaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan berlandaskan kaidah fikih *mā lā yudraku kulluh lā yutraku kulluh*. NU juga secara tegas menolak gerakan Negara Islam Indonesia (NII) dengan mengkategorikannya sebagai *bughāt*, serta memberikan legitimasi politik kepada Presiden Soekarno melalui konsep *waliy al-amr al-ḍarūrīt bi al-syaukah* (Farih, 2016).

Dengan berpegang pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* perlindungan agama, jiwa, akal, keterunan, dan harta. NU menerima Pancasila sebagai dasar negara yang sejalan dengan nilai Islam dan realitas masyarakat majemuk Indonesia (Ulum, 2019; Defitasari, 2025). Sikap ini menegaskan peran NU dalam merumuskan relasi Islam dan negara yang moderat, kontekstual, dan berakar kuat pada tradisi keilmuan Islam. Dalam memahami perspektif Nahdlatul 'Ulama/evolusi pemikiran NU terhadap NKRI, berikut penjelasan ringkas dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Evolusi Pemikiran Nahdlatul 'Ulama

Tahun	Forum/Peristiwa	Keputusan/Sikap NU	Makna Konseptual
1916–1919	Gagasan muassis NU	Nasionalisme religius (Syubbanul Wathan)	Integrasi Islam dan kebangsaan
1936	Bahtsul Masā'il NU	Hindia Belanda sebagai <i>Dār al-Islām</i>	Negara bukan tujuan teologis
1945	BPUPKI & Panitia Sembilan	Penerimaan Pancasila & UUD 1945	<i>Mu'āhadah waṭāniyyah</i>
1954	Pertemuan Ulama Cipanas	<i>Waliy al-amr al-ḍarūrīt bi al-syaukah</i>	Legitimasi negara sah
1959	Dekrit Presiden	Penerimaan UUD 1945	Kaidah fikih darurat
Pasca-1959	Penolakan NII	NII sebagai <i>bughāt</i>	Menjaga keutuhan NKRI

Penerimaan Pancasila

Ketika Pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan asas tunggal Pancasila, NU adalah ormas pertama yang menerimanya. Ormas ini lebih cepat menerima asas Tunggal daripada ormas Muhammadiyah maupun Dewan Gereja. Sebelum NU mendeklarasikan hubungan Pancasila dengan Islam pada Muktamar ke-27 yang sangat terkenal itu, NU telah mendiskusikan masalah ini dengan seksama.

Idiologi pada hakikatnya adalah hasil refleksi manusia terhadap dunia kehidupannya (Mansur, 2024). Adanya hubungan dialektis antara idiologi dengan kenyataan hidup bermasyarakat. Terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Dengan demikian idiologi merupakan cara berpikir yang dianut oleh penganutnya yang diyakini kebenarannya untuk menata kehidupan dunianya. Idiologi yang baik tentu saja bertolak dari kenyataan kehidupan sosial dan lingkungannya. Begitupun idiologi bagi bangsa Indonesia harus digali dari bumi pertiwi yang didasarkan kepada kenyataan sosial yang ada. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multi etnis, budaya, bahasa, agama serta adat istiadat. Dari kenyataan ini harus ditemukan dasar-dasar yang dapat dijadikan pegangan bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar tersebut digali dan disikusikan bersama di BPUPKI yang kemudian dikenal dengan Pancasila.



Bagi NU Pancasila bukanlah agama. Ia tidak dapat menggantikan agama. Sekalipun Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara mengandung nilai-nilai dan makna serta bersifat normative namun dimensinya tetap hanya hanyalah sebatas didunia semata (Rusdi, 2024). Sementara itu, di sisi lain, agama termasuk Islam adalah sebuah ajaran yang lahir dari Tuhan Yang Maha Esa yang diimani oleh umatnya untuk mengimani Tuhan Yang Maha Esa serta beribadah kepadaNya dan dituntut untuk berperilaku sesuai ajaran-ajaranNya demi keselamatan dunia akhirat. Menurut NU sila pertama Pancasila yang menjawab sila-sila lain adalah mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan Islam. Sehubungan dengan itu maka menurut NU penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan menjalankan syariat agama. Untuk itu NU akan selalu mengamankan dan mengingatkan pengertian yang murni dan konsekuensi dari Pancasila kepada semua pihak.

Menurut Sitompul (1989) ada tiga dasar pemikiran yang mendasari Deklarasi Hubungan Pancasila dengan Islam. Pertama, Konsep Fitrah. Pada diri manusia pada dasarnya telah ada bibit penerimaan terhadap Tuhan. Sistem masyarakat harus dinilai sebagai perkembangan masyarakat yang lahir dari fitrah tersebut. Pancasila sebagai produk dari perkembangan Masyarakat tersebut dan oleh karenanya dapat diterima. Penerimaan terhadap Pancasila tidak akan menggantikan agama Islam yang berasal dari Allah Swt. Kedua, Konsep Ketuhanan. Bagi NU Pasal 29 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 sudah cukup mengatur hubungan agama dan negara dan negara dengan agama. Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan konsep tauhid. Atas dasar inilah negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan juga bukan negara teokratis. Ketiga, Pemahaman Sejarah. Umat Islam berperan penting dalam mengusir penjajah, ikut membentuk negara dan mempertahankan kemerdekaan (Suryana, et al., 2023). Untuk itu, ambil bagian dalam perjuangan bangsa merupakan dari kewajiban umat Islam. Selain itu bagi NU yang berhaluan *ahlu al-Sunnah wal al-Jamā'ah* mentaati pemerintahan yang sah adalah bagian dari perintah agama. Sedangkan Pancasila merupakan ideologi negara yang merupakan pemersatu bangsa, oleh karenanya tidak ada alasan untuk menolaknya. Penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai asas tunggal tanpa menghilangkan spirit keislaman.

Pada tahun 1987 *Rois Aam* PBNU KH. Achmad Siddiq menyampaikan Pidato *Iftitah* Munas Alim Ulama menyampaikan gagasan *trilogy* persaudaraan yang sangat terkenal yaitu *ukhuwah Islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah basyariah*. Gagasan *trilogy ukhuwah* tersebut, penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal dan kembali ke *khittah* 1926 merupakan landasan NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi NU, Islam adalah ajaran yang bersifat universal yang dapat diberlakukan di seluruh dunia. Universalitas Islam merupakan kekuatan umat Islam dalam membangun manusia dan masyarakat sesuai dengan kondisi dan budaya masing-masing. Universalitas Islam memungkinkan tampilan Islam yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan, adat dan *ahwal ijtimā'iyyah* seperti di Indonesia yang masyarakatnya majemuk.

NU menyadari sepenuhnya kenyataan tentang pluralitas masyarakat sebagai *sunnatullah*. Islam memberikan jaminan dan toleransinya dalam memelihara hubungan bersama dengan meletakan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebersamaan dan kejujuran dalam memelihara kepada kehidupan bersama, dengan tidak mengingkari ada perbedaan dalam hal tertentu. Dalam pandangan NU kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan realitas kehidupan yang diyakini merupakan bagian dari kecenderungan dan kebutuhan yang fitri dan manusiawi. Kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penolakan Khilafah

Terkait dengan seruan pendirian Khilafah Islamiyah, Nahdlatul Ulama (NU) berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif (*dīn syāmil kāmil*) sehingga tidak mungkin mengabaikan persoalan kenegaraan dan pemerintahan. Namun demikian, NU menegaskan bahwa Islam dalam bidang politik tidak menetapkan bentuk dan sistem pemerintahan secara rinci, melainkan hanya memberikan panduan berupa nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar (*mabādi' asāsiyyah*). Penentuan bentuk negara dan sistem pemerintahan sepenuhnya diserahkan kepada



umat untuk disesuaikan dengan kondisi sosial, historis, dan kultural yang dihadapi.

Fakta sejarah pengangkatan para khalifah pada masa *al-khulafā' al-rāsyidīn* menunjukkan tidak adanya satu sistem baku dalam Islam. Abu Bakar diangkat melalui *bai'at*, Umar melalui *istikhlāf*, sementara Utsman dan Ali melalui mekanisme *ahl al-hall wa al-'aqd*. Keragaman mekanisme ini menegaskan bahwa Islam tidak menetapkan satu model suksesi politik yang mengikat. Setelah periode tersebut, sejarah Islam justru diwarnai oleh beragam bentuk pemerintahan monarkis, seperti Daulah Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, hingga Utsmaniyah.

NU mengakui bahwa khilafah merupakan fakta sejarah pada masa tertentu, namun menolak menjadikannya sebagai sistem normatif yang harus direstorasi pada masa kini. Pasca Perang Dunia II, realitas politik global menunjukkan bahwa umat Islam hidup di bawah naungan negara-bangsa modern, seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Turki, dan berbagai negara di Timur Tengah. Kenyataan ini memiliki legitimasi fiqhyyah, sebagaimana pandangan Ibnu Taimiyyah yang membolehkan adanya kepemimpinan majemuk (*ta'addud al-a'imma*) karena luasnya wilayah Islam dan kompleksitas pengelolaan pemerintahan modern.

Dalam konteks global kontemporer, penolakan NU terhadap khilafah juga merupakan respons kritis terhadap menguatnya gerakan Islam transnasional yang mengusung ide negara Islam tunggal, seperti Hizbut Tahrir dan kelompok sejenis. Bagi NU, gagasan khilafah transnasional tersebut bersifat utopis, ahistoris, dan tidak sejalan dengan realitas negara-bangsa yang telah menjadi konsensus global. Selain itu, proyek khilafah transnasional seringkali berhadap-hadapan secara ideologis dengan prinsip pluralisme, kewarganegaraan setara, dan tata dunia internasional, sehingga berpotensi melahirkan konflik sosial dan politik lintas negara. NU menegaskan bahwa yang utama dalam Islam adalah substansi, bukan bentuk simbolik negara. Selama umat Islam memperoleh kebebasan untuk menjalankan ajaran syariat dan negara mampu mewujudkan kemaslahatan publik, maka bentuk negara-bangsa dinilai sah secara syar'i. Oleh karena itu, NU mendukung konsep negara-bangsa serta tata global yang adil, termasuk kerja sama internasional melalui lembaga-lembaga global, sebagai basis pengembangan *Fiqh Peradaban* yang berorientasi pada perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan universal.

Secara historis, sikap ini tercermin dalam konsistensi NU sejak masa perumusan negara. NU memang mengajukan Islam sebagai dasar negara dalam BPUPKI dan kembali memperjuangkannya dalam Konstituante (1956–1959). Namun ketika terjadi kebuntuan politik, NU menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai bentuk *mu'āhadah wa'taniyyah*. Sikap tersebut berlanjut dengan penolakan tegas NU terhadap proklamasi Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada 1949, yang dipandang sebagai tindakan *bughāt*. Sebaliknya, NU justru mendukung legitimasi NKRI melalui pemberian status *waliy al-amr al-ḍarūrī bi al-syaukah* kepada Presiden Soekarno pada 1954.

Konsistensi NU dalam menjaga NKRI juga tampak pada penerimaan Asas Tunggal Pancasila pada masa Orde Baru, hingga sikap tegas NU di era kontemporer dalam menolak ideologi khilafah transnasional. Dengan demikian, penolakan NU terhadap khilafah tidak hanya berakar pada tradisi fiqh klasik, tetapi juga merupakan respons kontekstual terhadap dinamika global, sekaligus upaya menjaga Islam tetap hadir sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia dalam tatanan dunia modern.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pendirian yang konsisten, moderat, dan berkelanjutan dalam memandang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang sah dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penerimaan NU terhadap Pancasila dan UUD 1945 bukan sekadar kompromi politik, melainkan pilihan ideologis yang berorientasi pada kemaslahatan umat, persatuan bangsa, serta stabilitas kehidupan bernegara. Temuan ini menegaskan bahwa pemikiran keislaman NU mampu menjembatani relasi antara agama dan negara dalam konteks negara-bangsa modern tanpa harus mengedepankan formalisasi negara Islam atau simbol-simbol politik keagamaan. Secara



teoretis, penelitian ini berimplikasi pada penguatan paradigma Islam moderat dan kontekstual dalam kajian hubungan Islam dan negara. Pemikiran NU menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam (mabādī' asāsiyyah) dapat diartikulasikan secara substantif dalam sistem politik modern, sekaligus menjadi kritik terhadap pendekatan ideologis transnasional yang memaksakan model khilafah atau negara Islam tunggal. Dengan demikian, NU memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori politik Islam yang adaptif, historis, dan berbasis pada realitas sosial masyarakat majemuk. Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam menangani kelompok radikal dan ekstremis. Pendekatan "moderasi beragama" ala NU dapat dijadikan rujukan strategis oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan deradikalisasi yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi menekankan pendekatan kultural, edukatif, dan keagamaan. Dengan mengarusutamakan nilai tawassuth (moderasi), tasamuh (toleransi), dan tawazun (keseimbangan), negara dapat membangun kontra-narasi ideologis yang lebih efektif terhadap gerakan Islam transnasional radikal yang menolak negara-bangsa dan Pancasila. Pendekatan ini juga berpotensi memperkuat legitimasi kebijakan negara di mata umat Islam karena berakar pada otoritas keagamaan yang diakui secara sosial dan historis.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam implementasi pemikiran politik NU dalam praktik kebijakan publik, khususnya dalam bidang pendidikan keagamaan, program deradikalisasi, serta peran generasi muda NU dalam merawat komitmen kebangsaan di tengah dinamika ideologi global dan tantangan kontempore.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hashas, M. N., Hakim, A. L., & Alfaridzih, A. (2025). Agama, budaya, dan negara: Formulasi nasionalisme dalam pemikiran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 11(2), 92–116.
- Al-Bukhārī, M. ibn I. (n.d.). *Sahīh al-Bukhārī*. Dār al-Fikr.
- Al-Ghazālī, A. H. M. (2004). *Al-iqtisād fī al-i'tiqād*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Al-Tamīyyah, A. A. (1998). *Al-siyāsah al-shar'iyyah fī iṣlāḥ al-rā'i wa al-ra'iyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Atjeh, A. (1966). Kebangkitan dunia baru Islam di Indonesia. Dalam L. Stoddard (Ed.), *Dunia baru Islam* (pp. 295–332). Panitia Penerbit Menteri Koordinator Kesejahteraan RI.
- Azra, A. (2020). *Islam Indonesia: Kontribusi Islam dalam membangun negara-bangsa*. Jakarta: Mizan.
- Bukhori, A., & Jadidah, A. (2023). Ideologi dan aqidah Aswaja an-Nahdliyah. *Jurnal Studi Pesantren*, 3(1), 18–32.
- Burhani, A. N. (2022). Mainstream Islamic organizations and religious moderation in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 16(1), 1–22. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.1-22>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Devitasari, A. C., Putri, F. D. A., & Birsyada, M. I. (2025). Jejak sejarah tradisi intelektual Nahdlatul Ulama pada masa awal pendirian (1920-an). *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 5(2), 815–831.
- Farih, A. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) dan kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 251–284.
- Farih, A. (2019). Ideologi khilafah dan tantangan terhadap negara-bangsa Indonesia. *Jurnal Politik Islam*, 4(2), 145–162.
- Farih, A. (2019). Konsistensi Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan Pancasila dan Negara



- Kesatuan Republik Indonesia di tengah wacana negara Islam. *Jurnal Politik Walisongo*, 1(1), 1–20.
- Fuad, A. J. (2020). Akar sejarah moderasi Islam pada Nahdlatul Ulama. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1), 153–168.
- Fuqaha, A. (n.d.). *Ahkamul fuqaha* (p. 992).
- Gumati, R. W., & Ridwan, I. (2023). *Ilmu kalam: Memahami teologi Islam secara komprehensif, normatif, dan historis*. CV. Intake Pustaka.
- Ibn Khaldūn, A. R. (2005). *Al-muqaddimah*. Dār al-Fikr.
- Keputusan Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudhu'yyah Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama. (2012). *Keputusan Bahtsul Masail tentang kenegaraan* (p. 1066). PBNU.
- Kuswana, D. (2025). *Agama dan gerakan sosial: Dari ideologi ke politik*. Cipta Media Nusantara.
- Mansur, A. (2024). Menelaah penguatan kecerdasan ideologis yuridis (teologis historis). *Tazkiah: Journal of Islamic Education*, 1(2), 85–95.
- Marfiando, B. (2020). Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ditinjau dari kebebasan berserikat. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2), 13–23.
- Muhtadi, B. (2021). The resilience of moderate Islam: Nahdlatul Ulama and Indonesia's democratic consolidation. *Asian Survey*, 61(5), 901–924. <https://doi.org/10.1525/as.2021.61.5.901>
- Mujib, A., Yunita, Y., Amrullah, M. K., & Muradi, A. (2021). *Nahdlatul Ulama di tengah gelombang disrupsi: Meneguhkan Islam Nusantara, mempertahankan NKRI*.
- Mujibuddin, M. (2022). *Radikalisme, terorisme, dan Islamisme*. IRCiSoD.
- Musaddad, E. (2025). *Dinamika ijtihad ulama NU dari masa ke masa*. Penerbit A-Empat.
- Muslim ibn al-Hajjāj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Nahdlatul Ulama. (1936). *Keputusan Bahtsul Masā'il tentang status wilayah Hindia Belanda*. PBNU.
- Nahdlatul Ulama. (1954). *Keputusan Alim Ulama tentang walīy al-amri al-ḍarūrī bi al-shawkah*. PBNU.
- Nahdlatul Ulama. (1984). *Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27: Hubungan Pancasila dan Islam*. PBNU.
- Nahdlatul Ulama. (2015). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*. PBNU.
- Rahman, Z. A., & Syamsuri, A. (2020). NU dan Dār al-Islām: Sebuah kajian terhadap konstelasi syariat Islam di Indonesia. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, 29(1), 1–13.
- Rusdi, M. I. F. (2024). Gerakan pembaharuan Islam pra dan pasca kemerdekaan Indonesia: Gerakan dan pemikiran Nahdlatul Ulama (NU). *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 6(1), 1–7.
- Sitompul, E. M. (1989). *NU dan Pancasila: Sejarah dan peranan NU dalam perjuangan UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan.
- ST, A. S. (2021). Sumber hukum Islam menurut doktrin Ahlus Sunnah wal Jama'ah. *The International Journal of Pegan: Islam Nusantara Civilization*, 5(1), 1–24.
- Syah, M. K. T., & Setia, P. (2021). Radikalisme Islam: Telaah kampanye khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pra-pembubaran oleh pemerintah. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(4), 523–535.
- Thaba, A. A. (1996). *Islam dan negara dalam politik Orde Baru*. Gema Insani Press.
- Ulum, M., & Wahid, A. (2019). Fikih organisasi: Reaktualisasi sejarah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 54–75.
- Zarkasyi, H. F. (2023). Religious authority and the discourse of khilafah in contemporary Indonesia. *Studia Islamika*, 30(3), 475–504. <https://doi.org/10.36712/sdi.v30i3.21045>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhri, A. M. (2019). *Sanad ideologi radikal: Jejak historis dan pengaruh doktrin Khawarij dalam organisasi teror dunia*. Nawa Litera Publishing.